



Pekanbaru, 01 November 2025

Nomor : 3614/SOM-NLF/BTN/XI/2025
Perihal : Somasi/Peringatan I
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : PURWANTO
VILLA PRAMBANAN II B 028

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.** ❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **TAUPIK HIDAYAT, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang BENGKULU, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan I kepada saudara/I PURWANTO untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan